



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 262 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota, diperlukan pengaturan percepatan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut :
1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RDTR Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 2. mengoordinasikan sinkronisasi RDTR Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan RPJMD dan RPJPD;
 3. mengoordinasikan sinkronisasi RDTR Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan RTR nasional dan RTR Provinsi Sulawesi Utara dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;

4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RDTR Perkotaan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RDTR Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
6. mengoordinasikan proses penetapan RDTR Kabupaten Bolaang Mongondow ke daerah provinsi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lolak dibantu oleh tenaga ahli konsultan yang profesional.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG	
2	KEPALA DINAS PUPK	
3	KABAG. HUKUM DAN HAK	
4	KABAG. TUT. HUMAS DAN PROSEDUR	
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

A. TIM PENGARAH

- PENANGGUNG JAWAB :** 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- KETUA :** SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- WAKIL KETUA :** KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS :** KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA :** 1. ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA DINAS PEHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
5. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
6. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
7. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
8. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
9. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
11. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
12. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
13. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

B. TIM PELAKSANA

- KETUA** : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- WAKIL KETUA** : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH I BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS** : KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA** :
1. KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH I BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 2. KEPALA SEKSI PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 3. KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 4. BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG	<i>[Signature]</i>
2	KEPALA DINAS PERENCANAAN	<i>[Signature]</i>
3	KABANG. HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
4	KABANG. TATA RUANG DAN PENATAAN RUANG	<i>[Signature]</i>
5	KESETERANGAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>[Signature]</i>
6	SEKRETARIAT DAERAH	
7	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

[Signature]
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW